
INOVASI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI KEUANGAN BERBASIS SYARIAH

Muhammad Zafrudin¹, Ekawati², Fajar Nasrullah

Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Mitra Karya Bekasi
e-mail: zafrudinmuhammad@gmail.com¹, ekaa27@gmail.com², nasrullah120@gmail.com³

Accepted: 21/12/2024; **Published:** 23/12/2024

ABSTRAK

Sektor keuangan di Indonesia menggunakan sistem keuangan konvensional dan syariah. Namun, industri keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 8,55 persen dari total keseluruhan aset di industri jasa keuangan. Seharusnya Indonesia memiliki peluang yang besar dalam perkembangan Industri keuangan berbasis Syariah jika dibandingkan dengan Negara lain di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Industri keuangan berbasis Syariah yang ada di Indonesia dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor industri, dengan sektor ekonomi syariah memainkan peran penting dalam sistem perbankan berbasis Islam yang membagi hasil, berbeda dengan bank konvensional yang mengenakan bunga (riba), yang haram dalam Islam. Di sisi lain, industri keuangan syariah terbukti memiliki daya tahan yang baik, terbukti dengan pertumbuhannya yang signifikan selama pandemi Covid-19, yang mencerminkan kontribusinya dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor ekonomi keuangan syariah.

Kata Kunci: Industri, Bank Syariah, Ekonomi, *Fintech*.

ABSTRACT

The financial sector in Indonesia uses both conventional and sharia financial systems. However, the sharia financial industry in Indonesia accounts for only 8.55 percent of the total assets in the financial services industry. Indonesia should have a significant opportunity for the development of the Sharia-based financial industry when compared to other countries around the world. This study aims to examine the Sharia-based financial industry in Indonesia using a qualitative approach. The results of this study indicate that the economic progress in Indonesia is greatly influenced by the development of the industrial sector, with the sharia economy playing a vital role in the Islamic banking system, which shares profits, unlike conventional banks that charge interest (riba), which is prohibited in Islam. On the other hand, the sharia financial industry has proven to be resilient, as demonstrated by its significant growth during the Covid-19 pandemic, reflecting its contribution to supporting the stability and growth of the national economy. As the country with the largest Muslim population, Indonesia has great potential in developing the sharia-based financial sector.

Keywords: Industry, Islamic Bank, Economy, *Fintech*.

PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari kondisi ekonominya yang semakin maju dan berkembang. Dalam hal ini dunia perdagangan yang terjadi juga tidak lepas dari pembangunan di bidang ekonomi yang dalam praktiknya dititik beratkan dalam sektor Industri. Salah satu hal yang bisa menghambat sistem ekonomi di Indonesia sendiri adalah dalam sektor hukum yang ada. Perangkat hukum yang masih perlu ditegakan dan di kembangkan guna mengibangi kemajuan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, di era sekarang perdagangan, penegakan hukum di Indonesia diharapkan mampu mengantisipasi tingkat kemajuan yang terjadi di masyarakat (Akbar, 2019).

Menurut Faza (2017), mengatakan bahwa Sektor keuangan yang efektif dan berkembang diakui dalam banyak literatur akademik merupakan hal penting yang mempengaruhi dan menunjang pertumbuhan ekonomi (Faza, 2019). Apalagi sektor keuangan di Indonesia telah digunakan dengan sistem keuangan konvensional dan syariah. Tapi, secara agregat sendiri, *market share* industri keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 8,55 persen dari total keseluruhan aset di industri jasa keuangan (Republika, 2019). Seharusnya dalam hal ini Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar dalam perkembangan Industri keuangan berbasis Syariah jika dibandingkan dengan Negara lain di dunia (Setiawan, 2018). Sampai pada awal 2019 data dari Statistik Perbankan Syariah yang dikutip Harian Republika menunjukkan bahwa pasar modal syariah, di luar kapitalisasi saham yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), memberikan kontribusi sebesar 55,06 persen atau Rp711,15 triliun lebih tinggi dari aset perbankan syariah yang sebesar Rp479,17 triliun maupun di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah yang senilai Rp101,16 triliun sebagai yang terendah.

Untuk terus memacu pertumbuhan industri keuangan syariah ini, pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 tahun 2016. Dengan terbentuknya KNKS diharapkan Indonesia dapat menjadi penggerak utama perekonomian syariah, tidak hanya menjadi target pasar dan produk industri negara-negara lain.

Meskipun institusi keuangan itu selalu berevolusi, kebangkitan keuangan Islam tidak dapat dikatakan sebagai semata-mata proses evolusi dari industri keuangan yang ada. Harus dipahami bahwa pandangan hidup muslim (*worldview*) yang melihat Islam sebagai sebuah perangkat aturan dari perilaku untuk seluruh area kehidupan termasuk aspek ekonomi, merupakan sebuah kekuatan pendorong (*driving force*) atas kelahiran industri keuangan Islam. Sebagai industri keuangan yang berbasis pada agama, industri keuangan yang menjalankan aktivitas berbasis Islam karenanya secara ketat didikte oleh ajaran agama, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sistem keuangan Islam secara substansial berbeda dari industri keuangan yang masih menggunakan sistem konvensional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan suatu data dengan cara mencari dan menemukan data-data yang penting untuk dipelajari. Dengan cara teknik mengumpulkan data dari kunjungan situs internet serta dari sumber lainnya yang bisa menunjang penelitian dan data tersebut berupa buku, jurnal dan melalui internet. Teknik analisis data menggunakan triangulasi yakni pengumpulan data dari berbagai sumber *literature* seperti buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya, menganalisis data, kemudian penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji industri keuangan berbasis syariah yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sistem Keuangan Berbasis Syariah di Indonesia

Konsep keuangan berbasis syariah Islam ini telah diterima secara luas di dunia dan telah menjadi alternatif baik bagi pasar yang menghendaki kepatuhan syariah (*syariah compliance*), maupun bagi pasar konvensional sebagai sumber keuntungan (*profit source*). Diawali dengan perkembangan yang pesat di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, produk keuangan dan investasi berbasis syariah Islam saat ini telah diaplikasikan di pasar-pasar keuangan Eropa, Asia, bahkan Amerika Serikat. Selain itu, lembaga-lembaga yang menjadi infrastruktur pendukung keuangan Islam global juga telah didirikan, seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution* (AAOIFI), *International Financial Service Board* (IFSB), *International Islamic Financial Market* (IIFM), dan *Islamic Research and Training Institute* (IRTI) (Syukron, 2013).

Di Indonesia, tugas mengawasi aspek syariah dari operasional bank syariah ini menjadi kewenangan DSN yang salah satu tugas pokoknya adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Meskipun perkembangan ekonomi Islam saat ini sangat prospek namun dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala sekaligus tantangan, baik pada tantangan teoritis maupun pada tantangan praktis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Menurut Hidayanto berbanding bahwa Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sangat berkembang pesat. Baik dalam sistem sesungguhnya Lembaga Keuangan Syariah lebih unggul daripada Lembaga Keuangan konvensional. Karena Lembaga Keuangan Syariah dalam hal penyimpanan dana akan disimpan dan dipergunakan untuk sektor-sektor yang halal dan thayib serta sistem pada suatu lembaga keuangan syariah itu biasanya menggunakan sistem bagi hasil tanpa disertai adanya riba' (Hidayanto, 2003). Sedangkan menurut Oktafia mengatakan bahwa Lembaga Keuangan Konvensional sendiri sampai sekarang masih terdapat riba' didalamnya, dimana dalam ajaran agama Islam sendiri sudah dijelaskan bahwa riba' itu haram apabila dilakukan dan harus kita tinggalkan (Oktafia, 2017).

Perkembangan ekonomi di Indonesia kini mengalami naik-turun. Dengan adanya ekonomi syariah di Indonesia maka sistem kerja banknya berbasis Islam kini bisa membagi hasil. Beda dengan Bank Konvensional ada ribanya dan hukum Riba itu haram. Oleh karena itu Bank Syariah ini memiliki usaha mulai dari tingkatan kecil, menengah hingga ke atas. Banyak Bank Islam yang mendirikan sebuah lembaga-lembaga salah satunya Lembaga Mikro Keuangan Syariah (LMKS). Dengan adanya usaha mikro maka perkembangan Bank Syariah kini sangat pesat. Dan banyak masyarakat kecil yang menggunakan Bank Syariah.

Praktik Keuangan Syariah yang Terjadi

Market share perbankan syariah saat ini masih berada pada kisaran 5% dari mangsa pasar nasional. Hal ini menunjukkan bahwasanya kepercayaan masyarakat secara umum terhadap LKS masih rendah, diantaranya terhadap kepatuhan syariah (*shariah compliance*) LKS. Kepatuhan syariah merupakan pilar utama dan ciri untuk membedakan LKS dengan lembaga keuangan konvensional (Mardian, 2015). Masih terdapat adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah di bank syariah (BI, 2004).

Kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini mendorong munculnya fungsi audit baru, yaitu audit syariah. Dalam hal ini, auditor syariah memegang peran krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Sehingga stakeholder merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh LKS dapat dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam.

Namun dalam penerapannya audit syariah memiliki tantangan tersendiri. Menurut

(Kasim, 2009), bahwa ada gap antara harapan dan praktik audit syariah yang berlangsung saat ini. Setidaknya ada 4 faktor utama yang menjadi kendala besar penerapan audit yang berdasarkan hukum syariah tersebut, yaitu kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi dan isu terkait independensi. Tantangan lain adalah peran dewan pengawas syariah (DPS) sebagai auditor syariah. DPS tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa seperti seharusnya. DPS hanya sebatas mengeluarkan fatwa tanpa kekuasaan hukum yang mampu memaksa menerapkan hal tersebut dan juga proses pengangkatannya yang dipilih langsung oleh LKS itu sendiri, hal ini juga menimbulkan isu independensi (Razzaq, 2009).

Seorang auditor memiliki kewajiban untuk menyaksikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar atau tidak. Apabila dikomparasikan dalam konteks sistem keuangan Islami, audit syariah hadir sebagai sebuah sistem yang memeriksa kepatuhan operasi-operasi keuangan syariah berdasarkan hukum syariah (Shafeek, 2013). Sehingga, dapat disimpulkan Islam telah mengenal fungsi audit sejak lama, yaitu dalam bentuk lembaga hisbah yang memiliki tugas serupa dengan konsep audit (Harahap, 2002). Tujuan utama auditing LKS adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen (perusahaan), dalam semua aspek material telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI, dan standar akuntansinasional negara bersangkutan. Dengan kata lain audit dalam LKS tidak hanya terbatas pada peraturan umum audit financial tetapi juga pandangan syariah (Hanifa, 2010).

Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka kerja pelaksanaan audit syariah yang sesuai dengan harapan semestinya. Namun, telah memiliki panduan audit syariah tersendiri yang mengakomodir prinsip dan hukum syariah untuk melaksanakan audit laporan keuangan LKS, dengan adanya PSAK syariah yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Meskipun kerangka kerja tersebut masih berupa panduan dan bukan standar baku yang khusus mengatur pelaksanaan audit syariah secara komprehensif sebagaimana yang telah dimiliki standar audit konvensional serta belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang memiliki resiko kepatuhan syariah dalam LKS disebabkan hal yang sama terjadi pula pada kerangka kerja DPS yang saat ini hanya berupa pedoman yang dikeluarkan BI melalui Surat Edaran Bank Indonesia.

Peran Keuangan Syariah di Indonesia

Keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global. Keuangan syariah dipercaya sebagai salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha/ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan keuangan syariah yang memberi cara, kerangka, yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan ketulusan.

Peran pokok DPS pada setiap lembaga keuangan syariah adalah:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN (Faozan, 2014).

Peran ekonomi keuangan syariah dituntut agar dapat membantu menghadapiguncangan ekonomi yang terjadi. mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam diharapkan dapat memberikan peran terbaiknya dalam berbagai bentuk atau model filantropi yang ada pada Ekonomi Islam (Hafizah, 2021).

Laporan Keuangan Syariah di Indonesia

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) merupakan salah satu wujud komitmen Otoritas Jasa Keuangan untuk terus mendorong perkembangan industri keuangan syariah melalui penyusunan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang perkembangan industri keuangan syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sepanjang tahun. Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan industri keuangan syariah di sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah, terus menunjukkan pergerakan yang dinamis, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia periode 2017-2019. Roadmap tersebut membahas berbagai isu lintas sektoral dan menetapkan arahan kebijakan serta program kerja untuk memajukan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Pengaturan dan pengawasan keuangan syariah diarahkan agar industri keuangan syariah Indonesia meningkatkan ketahanan atau resiliensi dalam menghadapi risiko yang dihadapi. OJK juga memperkuat pengawasan sektor keuangan syariah yang terintegrasi berdasarkan risiko, menelaraskan hal-hal terkait manajemen risiko, tata kelola dan permodalan sesuai standar yang berlaku secara internasional. Industri keuangan syariah secara konsisten tetap mencatatkan pertumbuhan positif. Sampai dengan Desember 2019, aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp1.468,07 triliun dengan market share keuangan syariah Indonesia mencapai 9,01% dari aset keuangan nasional.

Di masa pandemi Covid-19 aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 22,71% (yoy) menjadi Rp1.801,40 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.468,07 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki resiliensi yang baik di masa pandemi dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Inovasi Industri di Indonesia berbasis Syariah

Dalam perkembangan industri keuangan fintech syariah di Indonesia, masih terdapat kendala yaitu kurangnya ketersediaan perangkat kebijakan dan sumber daya manusia untuk menjaga alur kerja fintech. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kemampuan pengelolaan dan analisis data di era big data, sumber daya manusia dalam pemasaran digital, kolaborasi antara pemerintah (regulator), lembaga pendidikan dan industri (lembaga keuangan). (Nuranggaraeni, 2019).

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sangat pesat, baik dari segi jumlah LKS maupun dari perkembangan asetnya. Perkembangan jumlah dan aset LKS tidak terlepas dari peran para ahli keuangan syariah yang di satu sisi berusaha mengembangkan produk-produk LKS yang sesuai dengan karakteristik keuangan syariah, dan produk-produk tersebut juga memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat. Aspek lainnya adalah inovasi.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan inovasi disruptif turut mendorong perkembangan fintech di industri jasa keuangan. Fintech ialah suatu inovasi pada industri jasa keuangan yang berpotensi buat menjangkau calon debitur-debitur, khususnya sektor UMKM serta agrikultur, yang belum terjangkau oleh pelakon industri jasa keuangan eksisting. *Fintech* syariah ialah bagian yang tidak terpisahkan dari industri fintech nasional juga berfungsi dalam mendorong perkembangan UMKM di Indonesia. Fintech syariah ikut mendorong penyaluran pendanaan berbasis syariah diberbagai wilayah di Indonesia yang hampir seluruh nasabahnya merupakan UMKM. Dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain, *fintech* (syariah) mempunyai beberapa keunggulan, seperti: kemudahan, kecepatan, serta jangkauan. Walaupun demikian, keberadaan fintech tidak luput dari berbagai permasalahan (Saripudin, 2021).

KESIMPULAN

Kemajuan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari kondisi ekonominya yang semakin maju dan berkembang. Dalam hal ini dunia perdagangan yang terjadi juga tidak lepas dari pembangunan di bidang ekonomi yang dalam praktiknya dititik beratkan dalam sektor Industri. perkembangan ekonomi di Indonesia kini mengalami naik-turun. Dengan adanya ekonomi syariah di Indonesia maka sistem kerja banknya berbasis Islam kini bisa membagi hasil. Beda dengan Bank Konvensional ada ribanya dan hukum Riba itu haram. Oleh karena itu Bank Syariah ini memiliki usaha mulai dari tingkatan kecil, menengah hingga ke atas.

Pelaksanaan audit syariah secara komprehensif sebagaimana yang telah dimiliki standar audit konvensional serta belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang memiliki resiko kepatuhan syariah dalam LKS disebabkan hal yang sama terjadi pula pada kerangka kerja DPS yang saat ini hanya berupa pedoman yang dikeluarkan BI melalui Surat Edaran Bank Indonesia.

Di masa pandemi Covid-19 aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 22,71% (yoy) menjadi Rp1.801,40 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.468,07 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki resiliensi yang baik di masa pandemi dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Prakoso, Y. (2019). Perkembangan Perekonomian dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Ekonomi Islam*.
- Apriyanti, H. W. (2017). Akuntansi syariah: sebuah tinjauan antara teori dan praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 131-140.
- Djamil, Fathurrahman. (2016). Pengembangan dan Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Kordinat*, 15(2).
- Faozan, Akhmad. (2014). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah. *Jurnal El-Jizya*, 2, 1-18.
- Faza, N. I. (2017). Analisis Kontribusi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Konvensional dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2017. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Hafizah, Gia Dara. (2021). Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Likuid : Vol 1*, 1-10.
- Harahap, D. S. (2002). "Auditing Dalam Prespektif Islam" . Jakarta: PT. Pustaka Quantum IAI.
- Hidayanto, M. F. (2003). Lembaga Keuangan Syariah dan Arbitrase Muamalat Indonesia, 6, 1-21
- Irawati, D. (2018). Fintech Dan Perubahan Struktur Industri Keuangan Di Indonesia. *SEGMENT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(2).
- Karim, S. (2014). Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mayana, R. F. (2004). Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas. Grasindo.
- Nuranggraeni, Indri. (2019). Inovasi Financial Technology (Fintech) Pada Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 98.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 77-96.
- Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur, (110), 85-92.
- Purnomo, A. G. (2014). Pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan dan nilai

- perusahaan khususnya di industri keuangan dan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012. *Business Accounting Review*, 2(2), 204-213.
- Saripudin., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 41-50.
- Setyowati, D. H., Sartika, A., & Setiawan, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Industri Keuangan Syariah Non-Bank. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 169-186.
- Shafeek, F. (2013). Exploring Undergraduate Students' Understanding of Shari'ah Based Audit: Implications for the Future of Shari'ah Auditing Labor Market in Brunei. *Asian Journal of Finance & Accounting*, Vol. 5, No. 2 .
- Syukron, A. (2013). Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(2), 28-53.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)